

NASKAH

(ACTE).

tgl. 6 Maret 1958.

Akte  
Parution

No. 34.

KANTOR

DARI

H. Soetan Paue Paroehoen

NOTARIS

DI

MEDAN



"JAJASAN PERGURUAN SUTENO".



J A J A S A N.

No. 34.

- Hari ini, Kamis, tanggal enam Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan,  
---Hadir dimulzi saja, Hasan Golar Soetan Pano Paroehoem, notaris di Medan, dihadapan saksi-saksi yang disebut manja diachir hukat ini dan saja, notaris, kenal,  
---1. tuan Oei Moh Thuan, bermiaga, tinggal di Medan, Djalan Perniagaan nomor 44, telah menjadi Warga Negara Indonesia menurut Surat Tanda Kewarga Negaraan Indonesia jang dikeluarkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga nomor 302063/AG,  
---2. tuan Ong See Tjoei alias Ong Kim Chew, bermiaga, tinggal di Medan, Djalan Perdama nomor 15, telah menjadi Warga Negara Indonesia menurut Surat Tanda Kewarga Negaraan Indonesia jang dikeluarkan oleh Walikota Medan, tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus lima puluh empat nomor 306700/AG,  
---3. tuan Tan Oei Ping alias Tan Wee Beng, bermiaga, tinggal di Medan, Djalan Kebudayaan nomor 8, telah menjadi Warga Negara Indonesia menurut Surat Tanda Kewarga Negaraan Indonesia jang dikeluarkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumitera Utara tanggal emam belas Djuni seribu sembilan ratus lima puluh empat nomor 303081/AG,  
---4. tuan Khob Peng Jhat, bermiaga, tinggal di Medan, Djalan Mantri nomor 9, telah menjadi Warga Negara Indonesia menurut Surat Tanda Kewarga Negaraan Indonesia jang dikeluarkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal dua puluh Djunyai seribu sembilan ratus

Lima puluh tiga nomor 300224/AG, dan  
----5. tuan Ng Khai Seng, berasal dari  
tinggal di Medan, Djalan Gandhi nomor 39C,  
telah menjadi Warga Negara Indonesia menurut Penetapan  
Pengadilan Negeri di Medan tanggal sembilan Oktober se-  
ribu sembilan ratus lima puluh tujuh nomor 2018/1957.

----Jang hadir saja, notaris, koncl.

----Jang hadir menorangkan dengan ini mendirikan satu Ju-  
jasan dan mengasingkan wang sedjualah Rp. 500.- (Lima  
sentus ruijich) untuk kegiatan pangkal dari Ja-  
jasan itu dan menetapkan anggaran dasarnya seperti ter-  
sebut dibawah ini.

#### Fasal 1.

---Ja-jasan ini bernama "Ja-jasan Perguruan Sutomo", be-  
kedudukan di Medan.

---Ja-jasan ini mulai berlaku pada hari ini dan didirikan  
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### Fasal 2.

---Maksud dan tujuan Ja-jasan ini adalah melanjutkan  
usaha-usaha Jang selama ini, dilanjutkan oleh Su Tung  
School Medan guna memadukan pendidikan dan pengajaran  
baik Jang mengenai rohani maupun djasmani di Medan ch-  
susnya dan di Indonesia umumnya, dengan mengingat pera-  
turam-peraturan Pemerintah, satu dan lainnya dalam art-  
ikate Jang seluas-luasnya.

#### Fasal 3.

---Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Ja-jasan  
berusaha mendirikan sekolah-sekolah, perguruan-perguru-  
tuan-pembantuan dan menjalankan lain-lain usaha Jang  
suh dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebuda-



Fasul 4.

...Kekuruan dan pendapatan Jajasan ini tordiri dari:  
a. kekuruan pangkal jang tersebut diatas, jalni wung jang  
diusingtan oleh pendiri,  
b. sumbangan-sumbangan sularola jang tidak mengikat,  
c. wang sekolah jang ditorima dari murid-murid, dan  
d. pendapatan lain-lain jang sahi.

Fasul 5.

...Jajasan ini dipimpin oleh satu badan pengurus jang ter-  
diri dari sekurang-kurangnya lima orang, diantaranya seo-  
rang ketua, seorang wakil ketua, seorang bendahara, seo-  
rang pengawas dan seorang pemeriksa administrasi.  
...Anggota badan pengurus duduk untuk waktu jang tidak  
ditentukan lamanya.

...Lowongan jang tordjadi dalam badan pengurus ditentukan  
dan diisi oleh badan pengurus sendiri.

...Untuk pertama kali diengkab mendjadi:

a. ketua jang hadir Oei Moh Thuan,  
b. wakil ketua jang hadir Ong See Tjoei alias Ong Kim  
Chew,

c. bendahara jang hadir Tan Oei Ping alias Tann Wee Bong,  
d. pengawas jang hadir Khoo Peng Huat, dan  
e. pemeriksa administrasi jang hadir Ng Khai Song.

Fasul 6.

...Ketua mewakili Jajasan didalam dan diluar hukum dan  
dia berhak memperbuat segala tindakan, baik tindakan me-  
ngusah maupun memiliki, dengan pengetuanan seperti  
tersebut dibawah ini.

...Untuk mengusahakan atau memindjam wang atas nama Jaja-  
san ataupun membeli, menjual, menjerahkan dan menggadaai.

ken harta tetap kopunjauan Jajasan, ketua harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari rapat badan pengurus.

---Djika lalu ketua berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap orang luar, maka wakil ketua mendjadi penggantinya untuk sementara dengan hak, kekuasaan dan kewajiban yang serupa.

---Tugas dari anggota-badan pengurus lainnya akan ditur dalam anggaran rumah tangga.

#### Fasal 7.

---Rapat badan pengurus dapat diadakan djika dipandang perlu oleh ketua atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya seortiga dari jumlah anggota badan pengurus, atau tetapi sekurang-kurangnya satu kali setahun.

---Panggilan untuk menghadiri rapat harus dilakukan dengan surat atau surat jang diantarkan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum rapat diadakan.

---Dalam hal jang penting tempo panggilan rapat dapat diperpendek oleh ketua akan tetapi sekurang-kurangnya satu hari sebelum rapat.

---Dalam surat panggilan itu harus dinjatakan tempat dan waktu rapat dan juga atjaraan.

---Rapat badan pengurus dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota badan pengurus.

---Jika peda sesuatu rapat tidak cukup hadir jumlah anggota jang diperlukan, maka rapat kedua akan diadakan sesudah lewat lima hari dan dalam tempo satu bulan dan rapat ini dianggap sah jika dihadiri oleh paling

sodikit sotengah dari djumlah anggota badan pengurus.

Fusul 8.

---Sogala rapat dikotuai oleh ketua; djika ketua berhalangan atau onggen, maka rapat dikotuai oleh wakil ketua dan djikalan wakil ketua juga berhalangan atau onggen, maka rapat dikotuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari repat tersebut.

Fusul 9.

---Tahun bulu dari JaJasan ini berjalan dari tanggal satu Djamari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

---Selambat-lambatnya dalam bulan Februari tiap-tiap tahun berdahara harus memperbaiki noratja perkiraan dan perhitungan untung rugi yang akan dibitjarakan dan disahkan dalam rapat tahunan badan pengurus.

Fusul 10.

---Untuk mengubah anggaran dasar ini ataupun untuk membubarkan JaJasan ini, diporlukan keputusan dari rapat badan pengurus, rapat mana sengadja diadakan untuk itu dan harus dihadiri oleh semua anggota badan pengurus, sedang keputusan itu diambil dengan kelebihan suara tiga perempat dari djumlah suara yang dikeluarkan.

---Djika pada seswatu rapat yang diadakan untuk maksud tersebut tidak hadir semua anggota badan pengurus, maka rapat kedua akan diadakan dalam tempo sebulan, tetapi sekurang-kurangnya lima hari sesudah itu dan rapat ini dianggap sah, djika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari djumlah anggota badan pengurus, sedang keputusan harus diambil dengan kelebihan suara tiga perempat dari djumlah suara yang dikeluarkan.

---Dalam rapat dimana Jajasan ini dibubarkan, harus  
dijuga ditotapkan kepada siapa harta benda Jajasan, se-  
sudah dibayar semua hutang-hutangnya harus diborikan.

Fasal 11.

---Hal-hal jang tidak diatur dalam anggaran dasar ini  
akan diatur oleh badan pengurus dalam anggaran rumah  
tangga jang isinya tidak boleh bertentangan dengan ang-  
garan dasar ini.

Demikianlah Naskah

---Termaaktub dan diresmikan di Medan pada hari dan  
tanggal jang telah disebut diawal naskah ini, dihadapan  
Salmon Sitorus dan Tonni Hartono, keduanya pegawai no-  
taris, tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.

---Sesudahnya saja, notaris, batjakan naskah ini kepada  
jang hadir dan saksi-saksi, maka ketika itu juga di-  
tandatangani oleh jang hadir, saksi-saksi dan saja, no-  
taris.

---Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.

---Ditandatangani:

Oei Moh Thuen

Ong See Tjoei

Tan Oei Ping

Khoo Peng Huat

Ng Khai Song

S.Sitorus

T.Hartono

St.Pane Purcehoem

not.



...luar karen untuk salinan.

Mame Soehar

ms

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN  
OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU

: Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

- |    |                 |   |   |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | Nama Perusahaan | : | Yayasan Perguruan Sutomo  |
| 2. | N I B           | : | 0220204131335   |
| 3. | Nama Sekolah    | : | SMA Swasta Sutomo 2 Medan   |
| 4. | Alamat          | : | Jl. Deli Indah IV No. 6,<br>Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat<br>Kota Medan |

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:




a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT  
NIP. 19641127 199003 1 002

## Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



## Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS